

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”).



PT Merdeka Battery Materials Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8
SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 – 39525581
Faksimile: +62 21 – 39525582
Email: corsec@merdekabattery.com
Situs Web: www.merdekabattery.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2024

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD I") dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") kepada OJK **6 Mei 2024**
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekabattery.com **15 Mei 2024**
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMHMETD I melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan www.merdekabattery.com **15 Mei 2024**
4. Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMHMETD I pada situs web Bursa kepada OJK **17 Mei 2024**
5. Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST ("*recording date*") **29 Mei 2024**
6. Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekabattery.com **30 Mei 2024**
7. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) **19 Juni 2024**
8. Pelaksanaan RUPST **21 Juni 2024**
9. Pengumuman ringkasan risalah RUPST melalui situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekabattery.com **25 Juni 2024**
10. Penyampaian risalah RUPST kepada OJK dan BEI **19 Juli 2024**

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0075675 tanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0107657.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Aktivitas Perusahaan Holding**

Menjalankan aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	(%)
Modal Dasar	350.000.000.000	35.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,04
2) Garibaldi Thohir	6.836.659.400	683.665.940.000	6,33
3) Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
4) PT Alam Permai	5.861.079.300	586.107.930.000	5,43
5) Winato Kartono	2.361.003.614	236.100.361.400	2,19
6) Masyarakat	30.742.329.909	3.074.232.990.900	28,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Saham dalam portepel	242.004.580.100	24.200.458.010.000	

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00275-3 tanggal 19 Januari 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 156 tanggal 30 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135091 tanggal 6 Juli 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0126139.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
Komisaris Independen : Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak.

Direksi:

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Dalam hal penyetoran atas saham baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015 yakni sebagai berikut:

1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyetoran atas saham baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham baru.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPST sehubungan dengan PMHMETD I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD I akan bergantung dan tunduk pada, serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPST Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD I yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

PMHMETD I dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD I, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi dengan persentase maksimum sebesar 9,1% dari jumlah kepemilikan sahamnya di Perseroan.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD I ini (setelah dikurangi biaya emisi), antara lain untuk: kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, modal kerja dan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan, anak perusahaan dan entitas asosiasinya (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada ke depannya), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan, dan metode transaksi lain yang sesuai.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat di bawah ini:

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8
SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 – 39525581
Faksimile: +62 21 – 39525582
Email: corsec@merdekabattery.com
Situs Web: www.merdekabattery.com